



# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 26 TAHUN 2015**

### **TENTANG INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang efektif, efisien dan mewujudkan reformasi birokrasi memerlukan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi;
- b. bahwa Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi sebagaimana dimaksud huruf a perlu mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD);
- c. bahwa pemberian insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 ( Berita Daerah Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 1 );
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ( Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 (Berita Daerah Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 5).

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat APPD adalah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah PNS yang mempunyai tugas sebagai Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang melaksanakan tugas Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUFOKSI) Jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah insentif yang diberikan setiap bulan kepada PNS yang berada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara.

## BAB II

### INDIKATOR DAN TOLAK UKUR

#### Pasal 2

Pemberian insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) berdasarkan indikator Hirarki Beban Tugas Pokok dan fungsi, Norma Waktu dan Beban Tugas.

#### Pasal 3

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Jabatan, beban tugas pokok, tanggung jawab dan peran dalam Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

## BAB III

### PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

#### Pasal 4

- (1) Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) diberikan kepada PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

Besarnya Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Musi Rawas Utara maksimum yang dibayar adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp) *
1	2	3
1.	Kepala Bappeda	10.500.000,00
2.	Sekretaris	9.500.000,00
3.	Kepala Bidang (Kabid)	8.500.000,00
4.	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian	5.000.000,00
5.	Bendahara Pengeluaran	3.500.000,00
6.	Staf PNS/CPNS Golongan III / IV	3.000.000,00
7.	Jabatan Fungsional Perencana	3.000.000,00
8.	Staf PNS/CPNS Golongan II	2.500.000,00
9.	Staf PNS/CPNS Golongan I	2.000.000,00

Keterangan : \* termasuk pajak

BAB IV  
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Musi Rawas Utara dibayar setiap bulan kepada PNS yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015 dan akan diperbaiki apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 23 JULI 2015

**PJ. BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

  
  
**H. AGUS YUDIANTORO**

Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal 23 JULI 2015

Pjt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



**H. ALWIRMAN SYAH, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda

**NIP. 196910311986031009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015**

**NOMOR : 26**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 23 JULI 2015

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 44 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Bagian Kedua  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas  
Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, pengembangan dan statistik;

- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


#### Paragraf 4

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Perencanaan.
  - c. Bidang Perekonomian membawahi :
    - 1. Subbagian Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; dan
    - 2. Subbagian Penanaman Modal, Investasi dan Perizinan.
  - d. Bidang sarana dan Prasarana, membawahi :
    - 1. Subbidang Kebinamargaan, Keciptakarya, Pengairan dan Perhubungan; dan
    - 2. Subbidang Penataan Ruang, Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
  - e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
    - 1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
    - 2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - f. Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
    - 1. Subbidang Data dan Informasi; dan
    - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - g. Bidang Program dan Perencanaan Anggaran, membawahi :
    - 1. Subbidang Perencanaan Program; dan
    - 2. Subbidang Perencanaan Anggaran.
  - h. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB).
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) ~~Bagian~~ susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
  
H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
 NOMOR : 26 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 23 JULI 2015

**TABEL PENGURANGAN NILAI DISIPLIN PEGAWAI (NPD)  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	KOMPONEN	NILAI PENGURANGAN / HARI
1	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	4%
2	Tidak Mengikuti Apel Pagi	1%
3	Izin sakit tanpa keterangan dari Dokter	2%
4	Izin urusan Keluarga/Pribadi	0,5%
5	Tidak Apel sore (CP) Tanpa Keterangan	1%
6	Sakit adanya pemberitahuan dari yang berangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari, pada hari ketiga dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter	0
7	Sakit tanpa pemberitahuan dianggap TK	2%
8	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari	0
9	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan Dokter dianggap TK	2%
10	Sakit yang dilengkapi dengan keterangan Dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap izin	2%
11	Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)	0
12	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung bersangkutan, kemudian diketahui oleh Pejabat organisasi/tempat bertugas atau disusul kemudian yang sifatnya mendesak.	0
13	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/ meninggal dunia (emergence), yang izinnya harus disusul kemudian dari Kepala SKPD	0
14	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membesuk mengurus keluarga, mengurus kerabat dekat/ famili dekat, tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/ meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala SKPD	0
15	Izin cepat pulang karena sakit atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	0

  
 BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
 H. AGUS YUDIANTORO